



PUTUSAN

Nomor 187 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

RUSLAN, S.IP., bertempat tinggal di RT.001/RW.001, Dusun Sidodadi, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, untuk sementara waktu berdomisili di Desa Batu Merah Dalam, RT.02/RW.012, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

melawan

PT. PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) MAKASSAR cq. DIREKSI PT. PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) cq. GENERAL MANAGER PT. PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) CABANG AMBON, berkedudukan di Jalan Pelabuhan Yos Sudarso Nomor 1 Ambon, yang diwakili oleh Wasis Subiyanto, selaku Direktur Personalia dan Umum, dalam hal ini memberi kuasa kepada Riman S. Duyo, dan kawan-kawan, Para Pegawai PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero), berkantor di di Jalan Pelabuhan Yos Sudarso Nomor 1 Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2011;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2343 K/Pdt/2012, tanggal 26 Juni 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pensiunan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Makassar sesuai Surat Direksi Nomor SK 2025/KP.608/DP.2008, tertanggal 7 Oktober 2008 TMT 1 November 2008;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 187 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun berkaitan dengan tugas dan disiplin serta tanggung jawab maupun dedikasi Penggugat sebagai karyawan Tergugat tidak pernah melakukan pelanggaran kepada Tergugat yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini;
3. Bahwa pada tanggal 23 Februari 1996 Penggugat menikah di bawah tangan secara Mut'ah dengan bawahan Penggugat yang bernama Djahra Yunus, di Desa Zeith, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah dan akibat dari nikah di bawah tangan tersebut, istri Penggugat yang bernama Tidja Waly melaporkan kepada Kepolisian Resort Pulau Ambon dan PP. Lease dan telah dilakukan proses pemeriksaan perkaranya di tingkat Pengadilan Negeri Ambon dalam Perkara Pidana Nomor 07/PID.S/1998/PN.AB., tanggal 26 Maret 1998 dimana amar putusannya sebagai berikut:

Mengadili:

- 1) Menyatakan Terdakwa/Ruslan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencabulan" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;
 - 2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu tersebut (*vrijspraak*);
 - 3) Menyatakan penuntutan terhadap Terdakwa/Ruslan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum gugur demi hukum;
 - 4) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
 - 5) Menetapkan surat-surat bukti dan photo-photo dikembalikan kepada yang berhak kecuali diperlukan dalam perkara lainnya;
 - 6) Membebaskan biaya perkara ini kepada negara sebesar Rp500,00 (lima ratus) rupiah;
4. Bahwa sebelumnya pada tanggal 5 Februari 1997 istri Penggugat melaporkan pernikahan tersebut di atas kepada General Manager PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Ambon dan pada saat itu dibentuk tim kemudian tanggal 13 dan 17 Februari 1997 tim mengadakan penyidikan yang bekerja sama dengan keluarga istri Penggugat, dari hasil penyidikan tim dimaksud, GM. PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Ambon melimpahkan kepada Direksi di Makassar kemudian Tergugat melaporkan kepada Asisten Wakil Presiden Urusan Pengawasan di Jakarta sesuai Surat Nomor 08/KP.001/2/DP-97/RHS., tanggal 25 Juli

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 187 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 perihal pelanggaran PP. 10 Tahun 1983 Jo. PP. 45 Tahun 1990 oleh Sdr. Ruslan;

5. Bahwa pada tanggal 5 Mei 1997 GM. PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Ambon sudah tahu bahwa Penggugat sedang dalam proses hukum di Kepolisian Ambon dan seharusnya General Manager melaporkan hal itu kepada Direksi supaya diadakan penundaan keputusan dan menunggu putusan Pengadilan Negeri Ambon namun hal itu tidak dilakukan bahkan sampai dengan saat ini Tergugat tidak mengakui dan legowo terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 07/PID.S/1998/PN.AB., tanggal 26 Maret 1998 selanjutnya di dalam surat Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat Nomor 36/KP.304/DP-98, tanggal 1 Juni 1998, dinyatakan pada point 1 huruf e bahwa penjatuhan sanksi yang dilakukan Direksi Nomor KD.II Tahun 1994 tentang Peraturan Disiplin tidak perlu menunggu putusan Pengadilan;
6. Bahwa pada saat itu bulan Februari tahun 1997 PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Makassar masih diberlakukan Peraturan Pegawai Negeri Sipil sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 12 Tahun 1996 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Kepegawaian BUMN di lingkungan Departemen Perhubungan Laut sehingga saat itu Penggugat dikenai hukuman disiplin berat oleh Tergugat karena dinyatakan melanggar PP. 10 Tahun 1983 Jo. PP. 45 Tahun 1990 dan KD 11 Tahun 1994 dengan sanksi dilepaskan jabatan Penggugat dari Kepala Dinas Akuntansi dan turun sebagai staf di Bagian Umum;
7. Bahwa sehubungan Pengadilan Negeri Ambon membebaskan Penggugat dari tindakan pidana "pencabulan" sebagaimana tersebut pada poin 3 (tiga) di atas sedangkan dengan kasus yang sama yang berasal dari laporan istri Sdri. Tidja Waly yang mana Tergugat menyatakan Penggugat telah melanggar PP. 10 Tahun 1983 Jo. PP. 45 Tahun 1990 dan KD 11 Tahun 1994 dan Penggugat dijatuhi sanksi hukuman disiplin berat oleh Tergugat maka telah nyata dan jelas bahwa Tergugat telah melanggar KUHPerdara Pasal 1365 yaitu perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (*onrech matige overheidsdaad*) dengan demikian jelas siapapun termasuk Tergugat karena perbuatannya menimbulkan kerugian bagi Penggugat maka sesuai Pasal 1365 KUH Perdata diharuskan menurut hukum untuk mengganti kerugian;
8. Bahwa berhubung pada tahun 1997 PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) masih diberlakukan Peraturan Pegawai Negeri Sipil sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 12 Tahun 1996 tentang Pokok-Pokok

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 187 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan Kepegawaian BUMN di lingkungan Departemen Perhubungan Laut maka pada saat itu tidak ada Serikat Pekerja dengan demikian tidak ada juga Perjanjian Kerja Bersama antara Penggugat dengan Tergugat, oleh sebab itu tuntutan Perselisihan Hak Normatif sesuai Pasal 2 huruf a serta penjelasannya pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial tidak akan bisa terjadi untuk diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial karena hak normatif itu sendiri ada di dalam Perjanjian Kerja Bersama Tahun 1997 kalau hal itu dimungkinkan ada di sisi lain karena Penggugat dinyatakan melanggar PP. 10 Tahun 1983 Jo. PP. 45 Tahun 1990 dan KD 11 Tahun 1994 maka jelas Pengadilan Hubungan Industrial tidak berhak untuk mengadili gugatan yang dimaksud sebab Peraturan Pegawai Negeri Sipil bukanlah objek pemeriksaan Pengadilan Hubungan Industrial bahkan ditegaskan di dalam Pasal 95 angka (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN cq. PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Makassar sebagai berikut:

"Bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselon/jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil";

Sehingga dengan demikian gugatan tuntutan hak normatif oleh Penggugat pada Pengadilan Hubungan Industrial jelas tidak akan diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

9. Bahwa sehubungan dengan poin 8 di atas dan Penggugat sudah tidak ada keterikatan dengan Tergugat sebab sudah pensiun kemudian karena pada tahun 1997 Penggugat telah dinyatakan melanggar PP. 10 Tahun 1983 Jo. PP. 45 Tahun 1990 oleh Tergugat yang mana Peraturan Pemerintah dimaksud identik dengan Pasal 279 KUHPidana maka menurut hemat Penggugat yang dapat memeriksa dan mengadili gugatan ini sehubungan Tergugat diduga telah melanggar KUHPidana Pasal 1365 yaitu perbuatan melawan hukum oleh penguasa maka sangat tepat yang berhak mengadili dan memeriksa gugatan ini adalah Peradilan Umum *in casu* Pengadilan Negeri Ambon dan hal ini didukung dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat 1 dan 2 ditegaskan sebagai berikut:

Ayat 1 : Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 187 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat 2 : Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;

Dan juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 18, ayat 3 dan 5 sebagai berikut:

Ayat 3 : Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka (Tersangka dalam hal ini adalah Penggugat);

Ayat 5 : Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

10. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sebagaimana terurai pada butir 4, 5 dan 6 di atas telah nyata dan jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara material dan immaterial bahkan membuat keresahan serta menimbulkan rasa malu yang sangat mendalam yang juga dirasakan oleh anak-anak Penggugat. Kerugian itu dapat dirinci sebagai berikut:

10.A. Kerugian Material:

Bahwa dengan adanya Tergugat menghukum Penggugat mengakibatkan hilangnya fasilitas dan kenikmatan lainnya serta turunnya penghasilan maka tentunya harus dinilai secara ekonomi pada saat sekarang berupa uang sesuai perhitungan sebesar Rp607.619.200,00 (enam ratus tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tunjangan Jabatan dari Juni 1997 s/d Oktober 2008 = $137 \times \text{Rp}1.500.000,00/\text{bulan} = \text{Rp}205.500.000,00$;
- 2) Potongan karena hukuman disiplin berat selama 6 bulan = $6 \times 70\% \times \text{Rp}4.616.000,00 = \text{Rp}19.387.200,00$;
- 3) Kekurangan jasa produksi karena turunnya kelas Jabatan dari 9 ke 12 Tahun 1997 dan 1998 = $2 \times \text{Rp}2.000.000,00/\text{tahun} = \text{Rp}4.000.000,00$;
- 4) Kekurangan Tunjangan Prestasi sesuai KD. 38 Tahun 2002 tanggal 10 September 2002 (masa prestasi 7 tahun seharusnya 10 tahun) dan Oktober 2002 s/d September 2006 = $4 \times 12 \times \text{Rp}384.000,00/\text{bulan} = \text{Rp}18.432.000,00$;
- 5) Kekurangan Tunjangan Prestasi sesuai KD. 15 Tahun 2006 tanggal 20 Juli 2006 (masa prestasi 8 tahun seharusnya 11



tahun) dari Oktober 2006 s/d Oktober 2008 = 24 x
Rp375.000,00/bulan = Rp9.000.000,00;

6) Kekurangan Tunjangan Cuti Tahunan 1997 s/d 2008 = 12 x
Rp1.500.000,00 = Rp18.000.000,00;

7) Kekurangan Tunjangan Hari Raya tahun 1997 s/d 2008 = 12 x
Rp1.500.000,00 = Rp18.000.000,00;

8) Fasilitas Rumah Dinas yang harus dinikmati selama Juni 1997
s/d Oktober 2008 = 137 x Rp750.000,00 = Rp102.750.000,00;

9) Perjalanan Dinas yang harus dinikmati selama tahun 1997 s/d
tahun 2008/tahun 2 kali = 2 x 12 x Rp6.285.000,00 =
Rp150.840.000,00;

10) Honor Tim lainnya yang harus diterima dari tahun 1997 s/d 2008
rata-rata 2 x Rp2.000.000,00/tahun = Rp4.000.000,00;

11) Biaya perjalanan Diklat yang harus dinikmati dari tahun 1997 s/d
2008 ada 6 kali = 6 x Rp6.285.000,00 = Rp37.710.000,00;

10.B. Kerugian Immaterial

Bahwa oleh sebab perbuatan melawan hukum yang dilakukan
Tergugat terhadap Penggugat dimaksud telah menghancurkan harkat
dan martabat Penggugat dan telah membuat keresahan dan
penderitaan yang panjang yang berlarut-larut di dalam rumah tangga
Penggugat untuk seumur hidup yang tidak dapat dipulihkan seperti
sediakala maka sangatlah layak dan adil menghukum Tergugat
membayar ganti rugi berupa uang sebesar Rp60.000.000.000,00
(enam puluh miliar) rupiah kepada Penggugat secara tunai dan
sekaligus;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada
Pengadilan Negeri Ambon agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh
penguasa (*onrechsmatige overheidsdaad*);
- 3) Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat
secara material dan immaterial sebesar Rp60.607.619.200,00 (enam puluh
miliar enam ratus tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus
rupiah) secara tunai dan sekaligus;
- 4) Bahwa agar Tergugat secara sukarela memenuhi isi putusan itu maka
adalah wajar bila kepadanya dikenakan hukuman membayar uang paksa



(*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah per bulan jika lalai melaksanakan putusan terhitung sejak diucapkan hingga dilaksanakan;

- 5) Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau: mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijik verklaard/NO*);

Alasan hukumnya:

Bahwa berdasarkan kompetensi relatif yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat *in casu* Pengadilan Negeri Makassar karena domisili hukum Tergugat adalah Makassar. Hal ini relevan dengan asas *actor sequitor forum rei* sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 99 ayat (1) RV "seorang Tergugat dalam perkara pribadi yang murni mengenai benda-benda bergerak dituntut di hadapan Hakim tempat tinggalnya;

2. Bahwa gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terkualifikasi sebagai gugatan *obscuur libel* atau kabur, alasan hukumnya:

Tidak jelas dasar hukum (*rechts grond*) yang mendasari gugatan Penggugat, karena segala perbuatan Tergugat yang dikeberatani oleh Penggugat berdasarkan dalil-dalil Penggugat angka, 4, 5, 6, 10A, 10B dan petitum 2, 3 dan 4, dimana dalil gugatan angka 4, 5, dan 6 a quo adalah keberatan/ketidakpuasan Penggugat terhadap keputusan Tergugat Nomor SK.1502/KP.304/DP-97, tanggal 4 Juni 1997, padahal secara hukum keputusan Tergugat tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahkan keabsahannya telah diuji secara formil di Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2003/PN.Mks., perkara Nomor 228/Pdt.G/2004/PN.Mks., dan Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara perdata Nomor 60/Pdt.G/2007/PN.AB., yang telah berkekuatan hukum tetap;

3. Bahwa gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijik Verklaard* (N.O.);

Alasan hukumnya, gugatan Penggugat berkualifikasi gugatan yang *ne bis in idem*, karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Subyek dan obyek perkara *a quo* sama dengan subyek dan obyek dalam perkara Nomor 63/Pdt.G/2003/PN.Mks., Perkara Nomor 60/Pdt.G/2007/PN.AB., dan Perkara Nomor 228/Pdt.G/2004/PN.Mks., yakni PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) sebagai subyek dan obyeknya adalah perbuatan melawan hukum yang bermuara pada Surat Keputusan Tergugat Nomor SK.1502/KP.304/DP-97, tanggal 4 Juni 1997, yang membebaskan Penggugat dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Akuntansi;
- b. Perkara *a quo* telah diperiksa melaiul Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Ambon dengan 3 (tiga) register perkara yakni, Nomor 63/Pdt.G/2003/PN.Mks., Nomor 228/Pdt.G/2004/PN.Mks., dan Nomor 60/ Pdt.G/2007/PN.AB., dan telah berkekuatan hukum tetap;
- c. Putusan perkara *a quo* bersifat positif, karena diktum putusannya telah menentukan dengan pasti status hubungan hukum objek sengketa dengan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2011/PN.AB., tanggal 5 Desember 2011 dengan amar sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi
 - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;
- II. Dalam Pokok Perkara
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 03/Pdt/2012/PT.Mal., tanggal 2 April 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari pihak Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 5 Desember 2011, Nomor 77/Pdt.G/2011/PN.AB., yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2343 K/Pdt/2012, tanggal 26 Juni 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RUSLAN, S.IP.**,
tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding untuk membayar
biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu
rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2343
K/Pdt/2012, tanggal 26 Juni 2014, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat
kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat diajukan
permohonan peninjauan kembali pada tanggal 20 Januari 2015, sebagaimana
ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01
PK/PDT/2015/PN.AB., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon,
permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat
alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada
tanggal 20 Januari 2015;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon
Kasasi/Pembanding/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat
pada tanggal 30 Januari 2015;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat mengajukan
tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 16 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta
alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut
secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon
Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam memori
peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Alasan Pertama:

Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang terhormat.

Bahwa dengan tuduhan melakukan nikah mut'ah Pengadilan Negeri Ambon
telah memberikan Putusan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dengan
Nomor 07/PID.S/1998/PN.AB., tanggal 26 Maret 1998 (bukti P-7) dengan amar
antara lain sebagai berikut:

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 187 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa/Ruslan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percabulan" sebagai didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Disisi lain dengan kasus yang sama yaitu nikah mut'ah oleh Termohon Peninjauan Kembali menafsir nikah mut'ah dimaksud sebagai pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat 1 dan 2 PP.10 Tahun 1983 Jo Pasal 1 ke-2 PP.45 Tahun 1990 dan seterusnya (bukti P-5 / T-8) dan sanksinya atau hukumannya adalah Pemohon Peninjauan Kembali diturunkan dari Jabatan Kepala Dinas Akuntansi dan dipindahkan ke Bagian Umum sebagai staf sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Pelindo IV Makassar Nomor SK 1502/KP.304/DP-97, tanggal 04 Juni 1997; Dalam hal ini berarti satu kasus yang sama mempunyai dua keputusan yang berbeda sehingga timbul adanya ketidak pastian hukum, yang menjadi masalah adalah apakah Keputusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 07/PID.S/1998/PN.AB., tanggal 26 Maret 1998 harus tunduk kepada Keputusan Direksi PT. Pelindo IV Makassar Nomor SK 1502/KP.304/DP-97, tanggal 04 Juni 1997 atau sebaliknya ?? yang jelas adalah Direksi PT. Pelindo IV Makassar bukan Badan Peradilan;

Sidang Majelis Hakim yang dimuliakan,

Memahami Surat Keputusan Direksi PT. Pelindo IV Makassar (bukti P-5 / T8) pada "rubrik membaca" huruf b ditemukan salah satu surat Sdri. Tidja Wally yaitu surat tanggal 24-04-1997, surat tersebut adalah novum (bukti P.PK 1) karena didalam surat tersebut terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Pada point 2 surat tersebut ada kalimat yang berbunyi:

"Apakah Bapak tidak mempercayai hasil pemeriksaan Tim dari PT. Pelindo IV cabang Ambon yang dibentuk untuk mengusut kasus pernikahan suami saya sehingga sampai hari ini suami saya belum dikenai sangsi apapun";

Disini membuktikan bahwa hasil pemeriksaan Tim telah terbongkar/bocor karena menyebutkan hasil pemeriksaan Tim dan hal ini dibenarkan oleh Sdri. Tidja Wally dalam pernyataannya pada Notaris Tatiek Nurdjanti, S.H., di Ternate tanggal 04 November 2002 pada point pertama (bukti P-6) dinyatakan sebagai berikut:

"Bahwa saudara Arusi Rachman memberitahukan semua hasil pemeriksaan oleh tim Pelindo IV Ambon terhadap kasus Saudara Ruslan BAP tanggal 13 Februari 1997 dan BAP tanggal 14 Februari 1997 kepada saudara La Ode

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 187 PK/Pdt/2015



Abudin dan saudara Anwar Kaimuddin sehingga kami sekeluarga dapat mengetahui permasalahan secara detail”;

Hal ini jelas telah melanggar tata cara pemeriksaan sesuai Peraturan Pemerintah Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 20 ayat (2) sebagai berikut:

“Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan di dalam bentuk berita acara pemeriksaan”;

dan telah melanggar Pasal 11 ayat (1) KD 11 Tahun 1994 tentang peraturan disiplin pegawai dilingkungan PT. Pelabuhan Indonesia IV dan ini adalah novum (bukti P.PK 4)ditegaskan sebagai berikut:

“Pemeriksaan dilakukan dengan teliti dan seobyektif mungkin dan diusahakan dilaksanakan diruang tertutup dan hasil pemeriksaannya bersifat rahasia”;

2. Pada point 4 surat tanggal 24-04-1997 disebutkan:

“Sampai hatikah Bapak melihat saya menderita beserta ke tiga anak-anak saya sedangkan suami saya bersenang-senang dengan istrinya yang kedua, tanpa memperdulikan saya sebagai istri yang sah, apalagi sudah hampir setahun yang bersangkutan tidak lagi memberikan gaji kepada saya dan anak-anaknya”;

Dalam hal ini semuanya tidak benar karena Pemohon Peninjauan Kembali saat itu tinggal bersama dan membiayai 2 (dua) orang anak yang masih sekolah seperti biasa sedangkan anak kami yang kecil/bungsu mengikuti ibunya dan sulit ditemukan karena disekap/disembunyikan oleh keluarganya. Kami tetap tinggal di rumah dinas di dalam kompleks dan tidak kemana-mana jadi tidak ada yang namanya bersenang-senang dengan istrinya yang kedua. Hal ini dibenarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam suratnya Nomor 8/KP001/2/DP-97/Rhs., tanggal 25-06-1997 (bukti P-3) dalam point 6 disebutkan:

“Pernikahan tersebut dilangsungkan dengan alasan untuk menghindari perbuatan zina dan sejak pernikahan tersebut keduanya tidak pernah tinggal serumah”;

Begitu juga didalam surat keterangan pembatalan pernikahan tanggal 02 Maret 1995 oleh saudara Djafar Wakan/orang yang menikahkan dalam point 3 disebutkan sebagai berikut:



“Saudara Ruslan dan Saudara Djahra Yunus tidak tinggal serumah sebagaimana layaknya suami istri tetapi tinggal sendiri-sendiri pada rumah/keluarga masing-masing”.

Surat Keterangan Pembatalan Pernikahan akan menjadi novum (bukti P.PK 2) untuk alasan kedua;

3. Yang lebih eronis lagi adalah surat sdr Tidja Wally tanggal 04-04-1997 dan surat tanggal 24-04-1997 keduanya dibuat oleh saudara Anwar Kaimuddin tanpa sepengetahuan Sdri. Tidja Wally dengan memalsukan tanda tangannya;

Hal ini sesuai dengan surat pernyataan Tidja Wally di Notaris Tatiek Nurdjianti, S.H., di Ternate tanggal 4 November 2002 pada point 2 (bukti P-6) sebagai berikut:

“Bahwa yang membuat surat perihal pelanggaran PP.10 Tahun 1983 *junto* PP. 45 Tahun 1990 masing-masing tertanggal 05 Februari 1997 kepada pimpinan Pelindo IV Cabang Ambon dan tertanggal 24 April 1997 kepada pimpinan Pelindo IV Pusat Makassar adalah saudara Anwar Kaimuddin dengan tidak sepengetahuan saya dan memalsukan tanda tangan saya”;

Dengan demikian surat keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia IV Nomor SK 1502/KP.304/DP-97, tanggal 04 Juni 1997 (P-5/T-8) berdasarkan kepada pelanggaran hukum, kebohongan dan kejahatan maka harus dibatalkan untuk tegaknya keadilan;

Alasan Kedua:

Mejelis Hakim Peninjauan Kembali yang terhormat !

Bahwa jauh sebelum pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali telah menyelesaikan nikah mut’ah dimaksud secara kekeluargaan (lihat surat Sdri. Tidja Wally tanggal 24-04-1997 halaman 2 baris ke-2) dalam hal ini pihak keluarga Sdri. Tidja Wally diwakili oleh Sdr. La Ode Abudin, bersamaan dengan itu orang yang menikahkan yaitu Sdr. Djafar Wakan telah membatalkan nikah mut’ah tersebut sesuai suratnya tanggal 02 Maret 1995 dan kami semua telah bersepakat bahwa nikah mut’ah dimaksud dinyatakan tidak ada. Sejak saat itu Pemohon Peninjauan Kembali sudah tidak ada hubungan pribadi dengan Sdr. Djahra Yunus menyangkut nikah mut’ah dimaksud;

Nikah mut’ah sifatnya bukan Pidana Murni tetapi adalah delik aduan artinya kalau ada laporan baru dapat di proses dan bisa dicabut sebelum ada keputusan, oleh sebab itu Sdri. Tidja Wally dapat melapor kalau ada nikah mut’ah yang baru apalagi nikah mut’ah dimaksud telah ada kesepakatan bahwa telah selesai, jadi berarti tidak ada delik aduan;



Jelang 2 (dua) tahun berlalu tepatnya pada bulan April 1997 Sdr. Anwar Kaimuddin salah satu anggota keluarga Tidja Wally melaporkan sebagaimana diuraikan pada alasan pertama khususnya point 3 di atas, bagaimana hukumnya kalau yang melaporkan bukan dari istri yang sah tetapi orang lain dengan pernyataan yang tidak benar / bohong apalagi masalahnya adalah dalik aduan bukan murni menyangkut Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Dengan demikian alasan Termohon Peninjauan Kembali / Direksi Pelindo IV Makasar bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan pernikahan kali kedua tanpa izin dari istri dan atasan adalah hal yang tidak logis atau diada-adakan dan dipaksakan karena yang dimaksud dengan Pernikahan sehubungan dengan pelanggaran Pasal 4 ayat 1 dan 2 PP.10 Tahun 1983 Jo Pasal 1 ke-2 PP.45 Tahun 1990 adalah pernikahan sesuai Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974; Disisi lain pada lampiran Surat Pensiun dari Pemohon Peninjauan Kembali Nomor SK 2025/KP.608/DP-2008, tanggal 7 Oktober 2008 (bukti P-1) Direksi Pelindo IV sendiri menyatakan istri kami yang kedua adalah Sdri. Sri Sulasmiani bukan Sdr. Djahra Yunus dan ketika Pemohon Peninjauan Kembali menikah dengan Sdri. Sri Sulasmiani tidak dituntut untuk meminta izin dari Sdri. Djahra Yunus hal ini adalah kenyataan yang ada bukan karena suatu tafsiran atau anggapan dan hukum itu harus konsekuen dengan kenyataan; Berdasarkan uraian kami di atas dimohon agar surat keputusan Direksi PT. Pelindo IV Nomor SK 1502/KP.304/DP-97, tanggal 04 Juni 1997 (bukti P-5 / T-8) harus dibatalkan karena mengandung hal-hal yang tidak benar tafsiran-tafsiran yang sesat menyangkut nikah mut'ah dan tidak obyektif;

Alasan Ketiga:

Yang mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali !

Pada bulan Februari 1997 Pemohon Peninjauan Kembali diperiksa oleh Tim Pelindo IV Cabang Ambon menyangkut pelanggaran PP.10 Tahun 1983 *junto* PP.45 Tahun 1990 dan seterusnya (bukti P-5/T-8); saat itu Pemohon Peninjauan Kembali dikejutkan dengan Surat Nikah yang dibuat sepihak oleh Tim ditulis tangan oleh Sdr. JE. Hahury, S.H., dan ditanda tangani oleh Sdr. Djafar Wakanserta bermeterai;

Di tahun 2002 tepatnya tanggal 21 Februari Pemohon Peninjauan Kembali bertemu di Ambon dengan Sdr. Hi. Djafar Wakan dan beliau menyatakan bahwa pada saat pemeriksaan sekitar Februari 1997 Sdr. JE. Hahury, S.H., Sdr. Herry Subagya, S.H., dan Sdr. Arusi Rahman beserta Sdr. Anwar Kaimuddin mereka datang kerumahnya di Desa Zeith kemudian mereka memaksa saya/Sdr. Hi. Djafar Wakan untuk menanda tangani surat nikah tersebut dan hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan di dalam surat pernyataan tanggal 21 Februari 2002 dan bahkan Sdr. Djafar Wakan dalam pernyataannya menegaskan bahwa beliau tidak pernah menikahkan hal ini karena nikah mut'ah tersebut telah dibatalkan sejak dini yaitu tanggal 02 Maret 1995 jauh sebelum ada pemeriksaan jadi sebenarnya nikah mut'ah dimaksud tidak adatenunya hal ini adalah novum (bukti P.PK 3); Dilain pihak oleh sdr Tidja Wally sendiri dalam pernyataannya di notaris di pont 4 (bukti P-6) sebagai berikut:

"Bahwa pada pemeriksaan saudara Ruslan antara tanggal 13 Februari 1997 sampai dengan 17 Februari 1997 saduara Anwar Kaimuddin bekerja sama dengan TIM pelindo IV Ambon mereka bersama-sama ke Desa Zeith, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah menemui saudara Djafar Wakan untuk merekayasa surat pernikahan saudara Ruslan dengan saudara Djahra Yunus sebagai bukti untuk memenuhi persyaratan oleh pelanggaran disiplin pegawai / PP. Nomor 10 Tahun 1983";

Selanjutnya selama Sdri. Tidja Wally disekap / disembunyikan di rumah keluarga La Ode Abudin / Sdr. Anwar Kaimuddin, Tim Pemeriksa selalu datang berkunjung dan mengatakan; Ibu Tidja ingin apa dan bagaimana katakan saja tidak usah takut Tim bersedia membantu..... begitulah pengakuan sdr Tidja Wally kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Dengan demikian nampak jelas ada kerja sama antara Tim dengan pihak keluarga yang diwakili oleh Sdr. Anwar Kaimuddin dimana mereka memaksakan etiket buruknya, apalagi sdri Tidja Wally sifatnya lugu dan mempunyai tingkat pemahaman rendah;

Oleh sebab itu dimohon agar surat keputusan Direksi PT. Pelindo IV Makassar Nomor SK 1502/KP.304/DP-97, tanggal 04 Juni 1997 (bukti P-5 / T-8) supaya dibatalkan karena hasil dari sebuah rekayasa;

Alasan Keempat:

Bahwa Pengadilan pada tingkat Kasasi telah melampaui kewenangannya karena tidak cermat dan teliti memeriksa surat Keputusan Direksi Pelindo IV Makassar SK 1502/KP.304/DP-97, tanggal 4 Juni 1997 pada hal dari surat tersebut nampak jelas pasal-pasal yang tidak sesuai hanya di hubung-hubungkan atau dikait-kaitkan dan tidak ada yang pasti apalagi kasusnya adalah delik aduan dan bukan murni menyangkut Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sehinggahal itu sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali dan ini adalah suatu kehilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang dimuliakan !

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 187 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencermati semua pasal yang dituangkan di dalam surat keputusan Direksi PT. Pelindo IV Nomor SK 1502/KP.304/DP-97, tanggal 4 Juni 1997 maka jelas pasal-pasal yang dijadikan pelanggaran untuk Pemohon Peninjauan Kembali adalah tidak sesuai dengan hukum artinya di dalam pemeriksaan boleh-boleh saja kami dikenai pasal berlapis yang didapat dari berbagai sumber hukum namun di dalam keputusan harus/hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat; hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 30 ayat (1) ditegaskan sebagai berikut:

“PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan”;

Di dalam Surat Keputusan Direksi PT. Pelindo IV dimaksud di atas (bukti P-5 / T-8) dinyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melanggar Pasal 4 ayat 1 dan 2 PP.10 Tahun 1983 Jo pasal 1 ke-2 PP.45 Tahun 1990. Pasal 3 huruf a angka 1, 3, 4, 6, 16, 17, 23 dan 24 serta huruf b angka 1 dan 10 Keputusan Direksi Nomor KD 11 Tahun 1994, disini sangat tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang tersebut di atas karena tidak ada disebutkan pasal mana yang terberat;

Menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali pasal yang terberat sesuai dengan yang disebutkan di atas adalah Pasal 3 huruf a angka 1 Keputusan Direksi Nomor KD 11 Tahun 1994 ini adalah novum (bukti P.PK 4) yaitu:

“Tidak setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta perusahaan”;

Pelanggaran tersebut di atas sangat tidak terbukti karena Pemohon Peninjauan Kembali belum pernah maker atau memasuki/menjadi anggota organisasi terlarang dan masalah ini bukan menjadi kewenangan pemeriksaan Direksi PT. Pelindo IV Makassar;

Karena kecerobohan dan penerapan hukum yang salah sebagaimana diuraikan di atas mohon agar surat keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Makassar Nomor SK 1502/KP.304/DP-97, tanggal 04 Juni 1997 harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan Pertama sampai dengan Keempat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 187 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksama memori Peninjauan Kembali tertanggal 20 Januari 2015 dan jawaban atas memori Peninjauan Kembali tertanggal 16 Februari 2015, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim maupun kekeliruan nyata dalam putusan perkara *a quo*;

Begitu pula alasan tentang adanya bukti baru, juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali bertanda P.PK-1 sampai dengan P.PK-4, tidak bersifat menentukan, sehingga alasan-alasan tentang adanya kekhilafan Hakim dan kekeliruan nyata, maupun ditemukannya bukti baru tersebut bukan merupakan alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf b dan f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **RUSLAN, S.IP.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **RUSLAN, S.IP.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015, oleh H. Suwardi, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 187 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota

Ketua Majelis

ttd/ Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.

ttd/ H. Suwardi, S.H.,M.H.

ttd/ I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti

1. Meterai Rp 6.000,00

ttd/

2. Redaksi Rp 5.000,00

Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H.

3. Administrasi PK..... Rp2.489.000,00

J u m l a h Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.

NIP 1961 0313 1988 03 1003